

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan tambang di Desa Wadas belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan yang disertai penangkapan terhadap sejumlah warga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip legalitas, *nesesitas*, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Di sisi lain, negara tetap memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan umum, namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak konstitusional warga negara melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, partisipasi, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
2. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, tindakan represif aparat terhadap warga Wadas belum mencerminkan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-syura* (musyawarah), dan *al-mas'uliyah* (tanggung jawab penguasa). Pemerintah sebagai *ulil amri* tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara adil, transparan, serta tidak menimbulkan kezaliman terhadap rakyat Sementara itu, masyarakat juga memiliki kewajiban

menaati kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat seharusnya mengedepankan musyawarah, perlindungan hak rakyat, dan kemaslahatan bersama sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan.

B. Saran

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis dalam pengamanan konflik agraria. Penggunaan kekuatan harus menjadi upaya terakhir serta dilaksanakan sesuai prinsip legalitas, *nesesitas*, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme musyawarah dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek strategis nasional. Partisipasi masyarakat harus diberikan secara nyata melalui penyampaian informasi yang transparan, ruang dialog yang setara, serta penyelesaian keberatan masyarakat secara adil sehingga konflik sosial dapat diminimalkan tanpa menghambat pembangunan.
3. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat hendaknya didasarkan pada prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang terbuka sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, pembangunan dapat tetap berlangsung tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.